



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERJANJIAN INTERNASIONAL**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Dalam Perkara  
NOMOR: 13/PUU-XVII/2018**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

**KETERANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN  
2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL**

**TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA  
NOMOR: 13/PUU-XVI/2018**

---

Jakarta, 22 Mei 2018

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH.,MM (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut UU Perjanjian Internasional) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama : Indonesia for Global Justice (IGJ)  
(diwakili oleh Rachmi Hertanti)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Direktur Eksekutif  
Alamat : Jalan Duren Tiga Raya No. 9, Pancoran,  
Jakarta Selatan - 12760  
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**
  
2. Nama : Indonesia Human Rights Committee for  
Social Justice (IHCS)  
(diwakili oleh Henry David Oliver Sitorus)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ketua Eksekutif  
Alamat : Jalan Pengadegan Utara 1 No. 11,  
Pengadegan, Jakarta Selatan – 12770  
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**
  
3. Nama : Serikat Petani Indonesia (SPI)  
(diwakili oleh Henry Saragih)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat  
Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV No. 5,  
Jakarta Selatan – 12790  
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**
  
4. Nama : Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)  
(diwakili oleh Dwi Astuti)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ketua Pengurus  
Alamat : Jalan Saleh Abud No. 18-19 Otto  
Iskandardinata, Jakarta Timur – 13330  
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV**
  
5. Nama : Aliansi Petani Indonesia (API)  
(diwakili oleh Muhammad Nur Uddin)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal

Alamat : Jalan Slamet Riyadi IV/50 Kelurahan  
Kebun Manggis, Kecamatan Matraman,  
Jakarta Timur – 13150

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V**

6. Nama : Solidaritas Perempuan (SP)  
(diwakili oleh Puspa Dewy)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ketua Badan Eksekutif Solidaritas  
Perempuan  
Alamat : Jalan Siaga II Rt. 002, Rw. 005, No. 36,  
Pasar Minggu, Kel. Pejaten Barat,  
Jakarta Selatan – 12510

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI**

7. Nama : Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk  
Keadilan Perikanan (KIARA)  
(diwakili oleh Susan Herawati Romica)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Perkumpulan Koalisi  
Rakyat Untuk Keadilan Perikanan  
(KIARA)

Alamat : Jalan Kedondong Blok C No. 19,  
Perumahan Kalibata Indah, Jakarta  
Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII**

8. Nama : Farmer Initiatives for Ecological  
Livelihood And Democracy (FIELD)  
(diwakili oleh Widyastama Cahyana)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Direktur Eksekutif  
Alamat : Jalan Teluk Peleng 87A Komp. TNI AL  
Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta  
Selatan – 12520

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII**

9. Nama : Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)  
(diwakili oleh Mansuetus Alsy Hanu)  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ketua Badan Pengurus  
Alamat : Jalan Perumahan Bogor Baru Blok A5  
No. 17, Bogor, Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX**

10. Nama : Amin Abdullah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional  
Alamat : Lungkak, Kelurahan Ketapang Raya,  
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok  
Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X**

11. Nama : Mukmin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional  
Alamat : Serumbung, Kelurahan Pemongkong,  
Kecamatan Jerowaru, Kabupaten  
Lombok Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XI**

12. Nama : Fauziah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional  
Alamat : Serumbung RT. 001, Kelurahan  
Pemongkong, Kecamatan Jerowaru,  
Kabupaten Lombok Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XII**

13. Nama : Baiq Farihun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional  
Alamat : Lungkak, Kelurahan Ketapang Raya,  
Kecamatan Keruak

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIII**

14. Nama : Budiman  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Petambak Garam Tradisional  
Alamat : Pengoros, Kelurahan Sekaroh,  
Kecamatan Jerowaru

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIV**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari, 12 Februari dan 13 Februari 2018 yaitu:

1. Henry David Oliver Sitorus, S.H., M.H.
2. Ecoline Situmorang, S.H., M.H.
3. B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H.
4. Priadi, S.H.
5. Anton Febrianto, S.H.I.

6. Muhammad Rizal Siregar, S.H.
7. Ibrahim Sumantri, S.H., M.Kn.
8. M.A. Arifian Nugroho, S.H.
9. Rahmat Maulana Sidik, S.H.
10. Janses E. Sihaloho, S.H.
11. Ridwan Darmawan, S.H.
12. Riando Tambunan, S.H.
13. Arif Suherman, S.H.
14. Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H., M.H.
15. Azis Purnayudha, S.H.
16. Imelda, S.H.
17. Gelar Lenggang Permada, S.H., M.H.
18. Reza Setiawan, S.H.

Yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI KEADILAN EKONOMI**, berkedudukan hukum di Jalan Pengadegan Utara 1 Nomor 11, Pancoran, Jakarta Selatan-12770.

Untuk selanjutnya seluruh Pemohon I sampai Pemohon XIV dan kuasanya disebut sebagai -----**PARA PEMOHON**.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Perjanjian Internasional terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara nomor 13/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

Para Pemohon dalam permohonan mengajukan pengujian Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional yang dianggap bertentangan dengan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan pasal-pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

##### **1. Pasal 2**

*"Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik."*

##### **2. Pasal 9 ayat (2)**

*"Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden."*

### 3. Pasal 10

*"Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :*

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;*
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;*
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;*
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;*
- e. pembentukan kaidah hukum baru;*
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri;"*

### 4. Pasal 11 ayat (1)

*"Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden."*

## **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon VIII mendalilkan telah dirugikan ataupun berpotensi dirugikan karena tidak adanya keterlibatan dan kontrol rakyat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional yang menyangkut ekonomi, perdagangan, dan kerjasama perlindungan penanaman modal, serta penghindaran pajak berganda yang menimbulkan dampak luas bagi kehidupan rakyat akibat tidak melalui persetujuan DPR RI yang adalah representasi rakyat.  
(*Vide* Perbaikan Permohonan hal. 12-13, 21)
2. Bahwa Pemohon II mendalilkan sulitnya mewujudkan tujuan membela korban pelanggaran ham yang disebabkan Perjanjian Internasional, pendirian organisasinya akibat pemberlakuan UU Perjanjian Internasional karena tidak kuatnya DPR RI dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana mandat UUD NRI Tahun 1945.  
(*Vide* Perbaikan Permohonan hal. 14)
3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mendalilkan tidak bisa memperjuangkan kepentingan petani anggotanya dalam perjanjian internasional dalam mekanisme di DPR RI yang dalam Undang-

Undang *a quo* hanya berfungsi untuk konsultasi dan pengesahan perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah, dimana DPR RI seharusnya dapat membuka ruang aspirasi masyarakat khususnya petani, nelayan tradisional, perempuan dan masyarakat adat anggota Pemohon III dan Pemohon IV.

(*Vide* Perbaikan Permohonan hal. 15)

4. Bahwa Pemohon V mendalilkan kerugiannya dengan berbagai perjanjian-perjanjian internasional yang terlahir setelah lahirnya Undang-Undang *a quo* utamanya di sektor pertanian, agraria dan perkebunan yang merugikan anggota petani Pemohon V karena perjanjian-perjanjian tersebut menyebabkan derasnya arus impor produk-produk pertanian.

(*Vide* Perbaikan Permohonan hal. 17)

5. Bahwa Pemohon VI mendalilkan pemberlakuan pasal-pasal *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional karena perjanjian-perjanjian internasional yang disahkan melalui Keputusan Presiden tanpa adanya keterlibatan masyarakat pesisir khususnya nelayan, pembudidaya ikan, perempuan nelayan, masyarakat adat pesisir, dan petambak garam sehingga perjanjian internasional yang disahkan itu berdampak merugikan Pemohon VI dan masyarakat pesisir.

(*Vide* Perbaikan Permohonan hal. 18)

6. Bahwa Pemohon VII mendalilkan perempuan petani kehilangan perannya dan terpinggirkan dari sektor pertanian sehingga banyak yang akhirnya terpaksa bekerja sebagai buruh migran tanpa perlindungan yang memadai dan terlanggar hak-hak sebagai perempuan. Selain itu adanya ketidakpastian hukum dalam undang-undang *a quo* yang menghambat tujuan dari organisasi Pemohon VII dalam melindungi hak-hak perempuan di sektor pertanian, nelayan dan buruh dalam perjanjian-perjanjian internasional.

(*Vide* Perbaikan Permohonan hal. 20)

7. Bahwa Pemohon IX mendalilkan akibat pemberlakuan pasal-pasal *a quo* khususnya di sektor pertanian, agraria, pangan dan kelapa sawit menyebabkan para anggota petani Pemohon IX menjadi tidak berdaulat dalam menentukan kesejahteraannya terutama dalam perjanjian internasional tentang P4M antara Indonesia dengan India yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2003.

(*Vide* Perbaikan Permohonan hal. 22 )

8. Bahwa Pemohon X sampai Pemohon XIV telah dirugikan hak konstitusionalnya berupa meniadakan hak konstitusional untuk ikut memberikan aspirasinya melalui DPR RI serta terjadinya ketidakpastian hukum yang menyebabkan meningkatnya jumlah

garam impor yang beredar di pasaran Indonesia, sehingga merugikan Para Pemohon untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraannya.

(*Vide* Perbaikan Permohonan hal. 24)

Bahwa pasal-pasal *a quo* oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

*"Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."*

2. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

*"Setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya:
  - 2.1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185;
  - 2.2. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185;
  - 2.3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185. sepanjang frasa *"menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara"* dimaknai hanya terbatas pada kategori: a) masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; e) pembentukan kaidah hukum baru; f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

- 2.4. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional beserta penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian keterangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas penjelasannya bahwa "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Ketentuan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan bahwa hak-hak yang secara eksplisit diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*". Oleh karena itu menurut UU Mahkamah Konstitusi agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik/khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon VIII merupakan badan hukum privat yang harus dapat membuktikan terlebih dahulu terkait kerugian konstitusionalnya sebagai akibat dari pemberlakuan pasal-pasal *a quo*. Dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon VII tidak menguraikan secara detail adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional organisasinya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. DPR RI sebagai representasi rakyat terlibat dan melakukan kontrol terhadap setiap proses pembuatan perjanjian internasional melalui forum konsultasi dengan Menteri Luar Negeri. Sehingga kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon VIII sudah terpenuhi dan tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*.

- b. Bahwa Pemohon II merupakan badan hukum privat yang harus dapat membuktikan terlebih dahulu terkait kerugian konstitusional yang dialami oleh organisasi Pemohon II sebagai akibat dari pemberlakuan pasal-pasal *a quo*. Tujuan pendirian organisasi Pemohon II untuk membela korban pelanggaran HAM dapat dilakukan dengan mekanisme advokasi yang sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga kepentingan hukum Pemohon II sudah terpenuhi dan tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*.
- c. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan badan hukum privat yang harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya kepentingan hukum dan kerugian konstitusional yang dialami secara langsung oleh organisasi Pemohon III dan Pemohon IV sebagai akibat dari pemberlakuan pasal-pasal *a quo*. Organisasi Pemohon III dan Pemohon IV yang mewakili kepentingan petani, nelayan tradisional, perempuan dan masyarakat adat sudah diwakili oleh DPR RI sebagai representasi rakyat Indonesia. Sehingga kepentingan hukum Pemohon III dan Pemohon IV sudah terpenuhi dan tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*. Selain itu, Pemohon III dan Pemohon IV tidak menunjukkan adanya perjanjian internasional yang telah disahkan dan berdampak merugikan secara langsung terhadap organisasi Pemohon III dan Pemohon IV sehingga dalil yang diajukan hanya berdasarkan asumsi saja.
- d. Bahwa Pemohon V merupakan badan hukum privat yang harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya kepentingan hukum dan kerugian konstitusional yang dialami secara langsung oleh organisasi Pemohon V sebagai akibat dari pemberlakuan pasal-pasal *a quo*. Pemohon V belum menunjukkan adanya perjanjian internasional pasca disahkannya UU Perjanjian Internasional dan berdampak merugikan secara langsung organisasi Pemohon V sehingga dalil yang diajukan hanya berdasarkan asumsi saja. Jika memang terdapat kerugian konstitusional bagi Pemohon V, maka hal tersebut bukan materi yang dijamin melalui Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sehingga permohonan *a quo* hanya kekhawatiran Pemohon V semata karena perjanjian internasional bidang pertanian dan agraria tidak harus memerlukan persetujuan DPR RI. Kerugian Pemohon V bukanlah karena alasan konstitusional sehingga tidak ada kepentingan hukum karena bukan mengatasnamakan rakyat.
- e. Bahwa Pemohon VI merupakan badan hukum privat yang harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya kepentingan hukum dan kerugian konstitusional yang dialami secara langsung oleh organisasi

Pemohon VI sebagai akibat dari pemberlakuan pasal-pasal *a quo*. Pemohon VI tidak menyebutkan adanya Keputusan/Peraturan Presiden yang secara langsung berdampak merugikan Pemohon VI dan masyarakat pesisir. Pemohon VI juga tidak menjelaskan letak perlindungan kepastian hukum yang tidak dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

- f. Bahwa Pemohon VII merupakan badan hukum privat yang harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya kepentingan hukum dan kerugian konstitusional yang dialami secara langsung oleh organisasi Pemohon VII sebagai akibat dari pemberlakuan pasal-pasal *a quo*. Pemohon VII tidak menyebutkan contoh hak-hak perempuan yang terlanggar di sektor pertanian sehingga bekerja menjadi buruh migran tanpa perlindungan yang memadai, hal ini menjadi kabur karena Pemohon VII juga mendalilkan pasal-pasal *a quo* menghambat tujuan organisasi pemohon.
- g. Bahwa Pemohon IX merupakan badan hukum privat yang harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya kepentingan hukum dan kerugian konstitusional yang dialami secara langsung oleh organisasi Pemohon IX sebagai akibat dari pemberlakuan pasal-pasal *a quo*. Bahwa perjanjian internasional tentang P4M antara Indonesia dan India disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2003 yang tidak memerlukan persetujuan DPR karena Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki perjanjian internasional sektor pertanian, agraria, pangan dan kelapa sawit untuk diatur selain dengan undang-undang.
- h. Bahwa Pemohon X sampai Pemohon XIV merupakan perorangan warga negara Indonesia yang juga belum mengkonstruksikan secara jelas letak kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai akibat dari pemberlakuan pasal-pasal *a quo*. Dengan demikian, hal yang dimohonkan Para Pemohon adalah sesuatu yang belum dibuktikan kerugiannya bersifat spesifik atau aktual yang ditimbulkan akibat berlakunya pasal-pasal *a quo*.
- i. Bahwa terhadap syarat ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, DPR RI juga berpandangan bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian. Bahwa kerugian yang dialami Para Pemohon, sesungguhnya bukanlah akibat langsung dari berlakunya Pasal *a quo*, namun kerugian tersebut muncul berdasarkan anggapan Para Pemohon bahwa dengan berlakunya pasal *a quo* menjadikan tujuan perkumpulannya menjadi

tidak terlaksana. Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'interest point d'action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak Civil dan Politik.

- j. Bahwa terhadap syarat ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. DPR RI memberikan pandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki *legal standing*, sebagaimana telah dijelaskan secara rinci oleh DPR RI dari nomor 1-4 yang menanggapi *legal standing* Para Pemohon di atas. Tidak ada kerugian hak konstitusional Para Pemohon dari pemberlakuan pasal-pasal *a quo*, sehingga tidak ada dasar bagi pengujian pasal-pasal *a quo*. Sesungguhnya, berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* sama sekali tidak menghalangi hak dan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai warga Negara, sehingga apabila pasal-pasal *a quo* diputuskan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat maka tidak memberikan pengaruh apapun terhadap Para Pemohon.

DPR RI memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

*...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *point d'interest, point d'action* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *zonder belang geen rechtsingang*. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa "**tiada gugatan tanpa hubungan hukum**" (***no action without legal connection***).*

Syarat adanya kepentingan hukum juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **2. Pengujian Materiil atas Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional terhadap UUD NRI Tahun 1945.**

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon, DPR RI berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

### **a. Pandangan Umum**

- 1) Bahwa tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945 yaitu, "*...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk*

*memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila;*

- 2) Bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Hal tersebut mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar adalah merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang menjadi sumber hukum bagi setiap komponen bangsa untuk menjalankan kedaulatannya berupa pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa DPR RI berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah lembaga negara yang merupakan representasi rakyat yang diberikan kedaulatan/kekuasaan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk membuat undang-undang.
- 3) Bahwa UU Perjanjian Internasional disahkan pada tanggal 23 Oktober 2000 sebagai peraturan pelaksana Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 yang belum pernah diamandemen. Namun pada amandemen ketiga pada tanggal 10 November 2001, Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 diubah dengan menambahkan ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana berikut:
  - (1)*"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.*
  - (2)*Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.* (amandemen ketiga)
  - (3)*Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undangundang.*" (amandemen ketiga)
- 4) Bahwa UU Perjanjian Internasional merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 bersifat ringkas sehingga memerlukan penjabaran lebih

lanjut. Untuk itu, diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang secara tegas mendefinisikan kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional serta aspek-aspek lain yang diperlukan dalam mewujudkan hubungan yang dinamis antara kedua lembaga tersebut.

#### **b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan**

- 1) Bahwa istilah perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 harus ditafsirkan dengan mengkaitkan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dalam kaitannya dengan politik luar negeri dan berhubungan dengan negara lain. Apabila dikaitkan dengan wewenang tradisional kepala negara seperti menyatakan perang, membuat perdamaian serta membuat perjanjian internasional (hak-hak prerogatif) dimana hal-hal ini adalah dalam hubungannya dengan negara lain.
- 2) Bahwa Perjanjian Internasional yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah instrumen yang selama ini dikenal dalam hukum tata negara dan hukum internasional sesuai dengan Konvensi Winna tahun 1969 dan tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional. Istilah Perjanjian Internasional yang digunakan dalam Konvensi Winna adalah *Treaty*. Pasal 1 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian (*Law of Treaties*) mendefinisikan ruang lingkup dari Konvensi ini adalah berlaku untuk *treaties between states*. Selanjutnya dalam Pasal 2 *treaty* diartikan sebagai: *Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation*. Disamping itu dalam Pasal 1 Konvensi Winna tahun 1986 ditegaskan bahwa lingkup dari perjanjian internasional adalah perjanjian antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional, dan perjanjian antar organisasi internasional.
- 3) Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU Perjanjian Internasional yang merupakan amanat Pasal 11 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, diperoleh definisi tentang perjanjian internasional yaitu: Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) UU Perjanjian Internasional, disebutkan elemen-elemen dari perjanjian internasional adalah:

- a) Dibuat oleh negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya;
  - b) Diatur oleh hukum internasional; dan
  - c) Menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
- 4) Bahwa *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 (selanjutnya disebut Konvensi Wina 1969) dianggap sebagai induk hukum perjanjian internasional karena konvensi inilah yang pertama kali memuat ketentuan-ketentuan (*code of conduct* yang mengikat) mengenai perjanjian internasional. Melalui konvensi ini semua ketentuan mengenai perjanjian internasional diatur, mulai dari ratifikasi, reservasi hingga pengunduran diri negara dari suatu perjanjian internasional.
- 5) Bahwa sebelum keberadaan Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional antar negara diatur berdasarkan kebiasaan internasional yang berbasis pada praktek negara dan keputusan-keputusan Mahkamah Internasional atau Mahkamah Permanen Internasional maupun pendapat-pendapat para ahli hukum internasional (sebagai perwujudan dari *opinion juris*).
- 6) Bahwa sebelum masyarakat internasional mengikatkan diri pada Konvensi Wina 1969, perjanjian antar negara baik bilateral maupun multilateral diselenggarakan semata-mata berdasarkan asas-asas seperti, *good faith*, *pacta sunt servanda*, dan perjanjian tersebut terbentuk atas *consent* dari negara-negara di dalamnya.
- 7) Bahwa setiap negara punya kedaulatan hukum yang dicantumkan dalam setiap konstitusi negaranya, dalam hal ini Indonesia mencantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang mengatur:

*"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."*

Dengan demikian, Indonesia mengatur sendiri hukum formil perjanjian internasional yang menimbulkan kewajiban secara internasional dan ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu melalui undang-undang atau keputusan/peraturan presiden.

- 8) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang mendalilkan Konvensi Wina 1969 telah menjadi hukum kebiasaan Internasional meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Wina 1969 ke

dalam hukum nasional (*Vide* Perbaikan Permohonan hal. 4-5), DPR RI memberikan pandangan bahwa dalam hukum Romawi dikenal asas "*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*" dimana suatu konvensi atau perjanjian tidak memberi hak dan kewajiban pada pihak ketiga (negara bukan pihak, yang tidak atau belum meratifikasi). Asas ini kemudian dimasukkan dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan:

*"A treaty does not create either obligations or rights for a third state without its consent"*

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara non-peserta dan tidak meratifikasi Konvensi Wina 1969 tidak terikat dan tidak wajib untuk tunduk pada perjanjian internasional tersebut.

- 9) Bahwa dengan adanya konvensi ini, perjanjian internasional antar negara tidak lagi diatur oleh kebiasaan internasional namun oleh suatu perjanjian yang mengikat yang menuntut nilai kepatuhan yang tinggi dari negara anggotanya dan hanya bisa berubah apabila ada *consent* dari seluruh negara anggota Konvensi Wina 1969 tersebut, tidak seperti kebiasaan internasional yang dapat berubah apabila ada tren internasional baru. Dengan demikian, Konvensi Wina 1949 mengikat kepada para negara pesertanya dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara non-peserta Konvensi Wina 1969 tetap dilakukan berdasarkan asas-asas *good faith, pacta sunt servanda* dan perjanjian tersebut terbentuk atas *consent* dari negara-negara di dalamnya.
- 10) Bahwa sebelum diundangkannya UU Perjanjian Internasional, ketentuan mengenai pengesahan perjanjian internasional di Indonesia diatur dengan Surat Presiden No. 2826/HK/1960 tertanggal 22 Agustus 1960, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional, yaitu pengesahan melalui undang-undang dan keputusan presiden, bergantung kepada materi yang diaturinya (*vide* Penjelasan Umum UU Perjanjian Internasional hal. 2). Dalam ketentuan tersebut belum memuat materi tentang pembuatan perjanjian internasional sehingga undang-undang *a quo* dibuat untuk mengatur materi perjanjian internasional mulai dari proses pembuatan hingga pengesahannya. Sedangkan dalam UU Perjanjian Internasional telah lengkap pengaturan tentang:
  - a) Pengesahan perjanjian internasional
  - b) Pemberlakuan perjanjian internasional
  - c) Penyimpanan perjanjian internasional
  - d) Pengakhiran perjanjian internasional
  - e) Serta ketentuan peralihan dan penutup

11) Bahwa dalam Surat Presiden No. 2826/HK/1960 tersebut dinyatakan bahwa:

- a) Kata "perjanjian" dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 tidak mengandung arti segala perjanjian dengan negara lain, tetapi hanya perjanjian-perjanjian yang terpenting yang mengandung soal-soal politik dan yang lazimnya dikehendaki berbentuk traktat atau *treaty*. Jika tidak diartikan demikian, maka Pemerintah tidak mempunyai cukup keleluasaan bergerak untuk menjalankan hubungan internasional dengan sewajarnya karena untuk tiap-tiap perjanjian walaupun mengenai soal-soal yang kecil-kecil harus diperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR RI, sedangkan hubungan internasional saat ini membutuhkan tindakan-tindakan yang cepat dari Pemerintah yang membutuhkan prosedur konstitusional yang lancar.
- b) Untuk menjamin kelancaran di dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah dan DPR RI sebagaimana tertera di dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945, Pemerintah akan menyampaikan kepada DPR RI untuk memperoleh persetujuan DPR RI hanya perjanjian-perjanjian yang terpenting saja (*treaties*), sedangkan perjanjian lain (*agreements*) akan disampaikan kepada DPR RI hanya untuk diketahui.
- c) Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan bentuk juridis dari persetujuan DPR RI, sehingga tidak ada keharusan bagi DPR RI untuk mengesahkan dengan undang-undang.
- d) Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas Pemerintah berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelumnya disahkan oleh Presiden, ialah perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk *treaty* yang mengandung materi sebagai berikut:
  - Perjanjian tentang politik atau yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri negara seperti perjanjian-perjanjian persahabatan, perjanjian-perjanjian persekutuan (aliansi), perjanjian-perjanjian tentang perubahan wilayah atau penetapan tapal batas.
  - Perjanjian tentang kerjasama ekonomi dan teknis atau pinjaman uang yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri negara.
  - Perjanjian yang harus diatur dengan undang-undang menurut UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-

undangan lain, seperti menyangkut kewarganegaraan dan kehakiman.

- e) Perjanjian-perjanjian yang mengandung materi yang lain yang lazimnya berbentuk *agreement* akan disampaikan kepada DPR RI hanya untuk diketahui setelah disahkan oleh Presiden.

Dengan demikian sebelum berlakunya UU Perjanjian Internasional, DPR RI hanya berwenang untuk memberikan persetujuan perjanjian internasional yang berbentuk *treaty* terkait materi-materi penting politik dan hal-hal lain yang lazim diatur dengan *treaty*. Sedangkan perjanjian internasional yang berbentuk *agreement* hanya disampaikan kepada DPR RI untuk diketahui setelah disahkan oleh Presiden.

- 12) Bahwa hadirnya UU Perjanjian Internasional adalah untuk menggantikan Surat Presiden No. 2826/HK/1960 yang hanya mengatur pada proses pengesahan perjanjian Internasional, dan mengatur ketentuan-ketentuan terkait proses pembuatan perjanjian Internasional.
- 13) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 2 UU Perjanjian Internasional telah mengganti frasa "dengan persetujuan DPR" dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan frasa "berkonsultasi dengan DPR dalam hal menyangkut kepentingan publik", DPR RI memberikan pandangan bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional merupakan wilayah kekuasaan eksekutif, bahkan sebagai kekuasaan eksklusif (*exclusive power*) eksekutif dalam hal ini Presiden atau Pemerintah yang bertindak atas kuasa atau atas nama Presiden, dimana yang memegang peranan penting adalah Presiden yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri yang dalam pembuatan perjanjian internasional, berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.
- 14) Bahwa Pasal 2 UU Perjanjian Internasional menyebut subjeknya adalah Menteri (dalam hal ini adalah Menteri Luar Negeri) yang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pendapat dan pertimbangan politis dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional berdasarkan kepentingan nasional. Sebagai pelaksana hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Menteri juga terlibat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, khususnya dalam mengkoordinasikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk

melaksanakan prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

- 15) Bahwa sebagai perwakilan rakyat, keterlibatan DPR yaitu dengan keharusan berkonsultasi dengan DPR untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan publik. Konsultasi dengan DPR diperlukan pada saat pembuatan perjanjian internasional saja, sementara persetujuan DPR dibutuhkan pada saat perjanjian internasional diratifikasi. Upaya untuk perlindungan masyarakat dalam hal ini hanya ada untuk upaya preventif yaitu berupa adanya pedoman delegasi yang dibuat oleh DPR dan kementerian terkait sebelum delegasi ikut berunding dalam pembuatan perjanjian internasional. Dengan demikian, Menteri dalam memberikan pendapat dan pertimbangan politisnya melakukan konsultasi dengan DPR RI. Kemudian hasil konsultasi tersebut menjadi dasar pertimbangan Presiden dalam membuat dan menandatangani perjanjian internasional. Sehingga Pasal 2 UU Perjanjian Internasional sudah sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- 16) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional telah mengganti frasa "persetujuan DPR" dengan frasa "pengesahan dengan Undang-Undang" sehingga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (*Vide* Perbaikan Permohonan hal. 32), DPR RI memberikan pandangan bahwa dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 memang diatur bahwa dalam hal Presiden membuat perjanjian internasional, perlu ada persetujuan DPR RI. Akan tetapi, tidak semua perjanjian internasional membutuhkan persetujuan DPR RI. Adapun yang memerlukan persetujuan DPR RI adalah:
  - a) Perjanjian internasional dengan negara lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga setiap perjanjian internasional yang dibuat oleh Presiden dengan negara lain baik bilateral maupun multilateral harus mendapatkan persetujuan DPR RI.
  - b) Perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Perjanjian internasional lainnya disini artinya perjanjian dengan subjek hukum internasional lainnya, contohnya dengan organisasi internasional.

- c) Selanjutnya, Pasal 11 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan mengenai perjanjian internasional ini diatur dengan Undang-Undang. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang yang dijadikan rujukan adalah UU Perjanjian Internasional.
- 17) Bahwa Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus diartikan tidak terpisah dengan pasal sebelumnya yang menekankan pada perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara lain, sehingga yang dimaksud “perjanjian internasional yang lainnya” adalah perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia, selain dengan subyek negara lain artinya perjanjian internasional yang dilakukan oleh subyek hukum internasional lainnya, yaitu organisasi internasional. Frasa “yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang” adalah kriteria bagi perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan organisasi internasional yang harus mendapatkan persetujuan DPR RI. Adapun perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain sudah jelas disebutkan dalam ayat (1) harus mendapatkan persetujuan DPR RI.
- 18) Bahwa Penjelasan UU Perjanjian Internasional menyatakan Perjanjian internasional yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Sebelum perjanjian internasional ini berlaku dan mengikat di Indonesia, perjanjian internasional itu perlu disahkan. Yang dimaksud “Pengesahan”, menurut Pasal 1 angka 2 UU Perjanjian Internasional, adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesori (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).
- 19) Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional menyatakan bahwa:
- Pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang memerlukan persetujuan DPR RI;

- Pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan dengan keputusan presiden (Keppres), cukup diberitahukan saja kepada DPR RI.


Bahwa setelah diundangkannya UU Perjanjian Internasional, negara lain atau badan internasional tidak lagi dilakukan dengan Keputusan Presiden tapi dengan Peraturan Presiden sehingga persetujuan DPR RI diberikan pada saat perjanjian internasional akan disahkan menjadi undang-undang, bukan sebelum penandatanganan perjanjian internasional.

- 20) Bahwa prosedur pembuatan undang-undang dan perjanjian internasional memiliki perbedaan yang sangat mendasar, dimulai dari pembentukan awal bahwa jika pembuatan undang-undang melalui proses pra legislasi yang membutuhkan pengkajian RUU dan dibahas oleh lembaga legislatif negara itu sendiri. Sedangkan untuk pembuatan perjanjian internasional dibentuk secara bersama-sama oleh negara lain. Bentuk pengesahan perjanjian internasional ke dalam undang-undang hampir sama dengan pengesahan suatu Rancangan Undang-Undang ke Undang-Undang, namun jika pengesahan perjanjian internasional peran DPR RI disini hanya dapat menyetujui atau menolak pengesahan yang merupakan bentuk dari fungsi DPR RI yang melakukan *check and balances* terhadap Presiden. Beda halnya dengan peran DPR RI dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan peran legislatif DPR RI untuk membuat undang-undang. Oleh karena itu bentuk undang-undang pengesahan perjanjian internasional bukanlah undang-undang dalam bentuk produk legislasi.
- 21) Bahwa pengesahan perjanjian internasional berbentuk Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden yaitu mayoritas perjanjian internasional yang disahkan melalui Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden merupakan perjanjian bilateral. Beda halnya dengan undang-undang yang notabene meratifikasi atau mengesahkan perjanjian internasional yang sifatnya multilateral. Hanya perjanjian-perjanjian yang penting/*treaty* yang disampaikan kepada DPR RI sedangkan perjanjian lain /*agreement* akan disampaikan kepada DPR RI hanya untuk diketahui. Dalam pasal ini tidak menentukan bentuk yuridis persetujuan DPR RI. Oleh karena itu tidak ada keharusan bagi DPR RI untuk memberikan persetujuannya dalam bentuk undang-undang.
- 22) Bahwa pengesahan pada hakekatnya adalah *the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty yang* diwujudkan melalui

penerbitan *instrument of ratification/accession* oleh Menteri Luar Negeri. Pengesahan ini harus dilihat sebagai proses yang menginkorporasi materi Perjanjian Internasional ke dalam hukum nasional. Selain itu pengesahan dilakukan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden harus dilihat sebagai mekanisme internal hukum ketatanegaraan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah (Menteri Luar Negeri) untuk mengikatkan Indonesia pada perjanjian. Dalam hal ini, Undang-Undang/Peraturan Presiden dimaksud adalah instrumen yang memiliki efek prosedural bukan efek normatif.

23) Bahwa perbedaan bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan Undang-Undang syaratnya memenuhi kriteria materi muatan yang dapat disahkan dengan undang-undang dan Peraturan Presiden adalah pada materi muatannya. Dibentuk dengan Perpres jika dalam perjanjian internasional disyaratkan adanya pengesahan sebelum berlakunya perjanjian tersebut, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi perundang-undangan nasional sesuai dengan materi muatan Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan juga selain materi yang diatur dalam Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 UU Perjanjian Internasional dan penjelasannya. Untuk ciri khususnya, Peraturan Presiden biasanya jika perjanjian tersebut perjanjian bilateral, sedangkan untuk undang-undang biasanya adalah perjanjian multilateral.

24) Bahwa dalam skema pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional dalam UU Perjanjian Internasional adalah sebagai berikut:



Berdasarkan bagan tersebut telah jelaslah perbedaan antara pengesahan dan persetujuan perjanjian Internasional dalam UU Perjanjian Internasional. Pengesahan atas perjanjian internasional dilakukan dengan 4 cara yang memiliki konsekuensi hukum mengikat para pihak dalam hukum internasional. Kemudian untuk menjadikan perjanjian internasional tersebut menjadi hukum nasional, maka dilakukan dengan persetujuan DPR RI melalui Undang-Undang atau persetujuan Presiden dengan Keputusan Presiden. Dalam hal persetujuan DPR RI melalui undang-undang, praktik hukum nasional selama ini menggunakan mekanisme ratifikasi. Dengan demikian, frasa “pengesahan dengan Undang-Undang” adalah sebuah bentuk persetujuan DPR RI atas suatu perjanjian internasional. Sehingga Pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional sudah sesuai dengan UU Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

25) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional yang membatasi pengesahan melalui undang-undang hanya terbatas pada masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri adalah bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (*Vide* Perbaikan Permohonan hal. 35), DPR RI memberikan pandangan bahwa pengaturan materi yang hanya bisa dilakukan melalui undang-undang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12 Tahun 2011) yang menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang yaitu:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945.
- b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu.**
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 12 Tahun 2011 mengatur hanya perjanjian internasional tertentu yang dapat disahkan menjadi undang-undang yang kemudian kata “tertentu” tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional. Ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut

merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

- 26) Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut frasa "akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat" hanya terkait pada adanya beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Jika tidak mengandung unsur-unsur tersebut seperti yang didalilkan Para Pemohon, seperti *Trans-Pacific Economic Partnership Agreement* dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), maka tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- 27) Bahwa dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa materi perjanjian internasional diluar Pasal 10 UU Perjanjian Internasional yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis dilakukan pengesahan ratifikasinya dengan Keputusan Presiden. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional sudah sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
- 28) Bahwa ketentuan dalam pasal *a quo* merupakan *original intent* para pembentuk undang-undang sebagai suatu *open legal policy*. DPR RI mengutip pertimbangan putusan angka [3.17] dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan: ***"Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal kontitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intorable."***
- 29) Bahwa pandangan hukum MK tersebut, sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan: ***"...sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan"***

**UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.”** Oleh karena itu, pasal *a quo* selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Pasal *a quo* juga merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi, yaitu dari Pasal 20 dan Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, perlu kiranya Pemohon memahami bahwa terkait hal yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan *objectum litis* bagi pengujian undang-undang, namun merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

- 30) Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional yang membatasi pengesahan melalui undang-undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1) UUD NRI Tahun 1945. (*vide* Perbaikan Permohonan hal. 41)
- 31) Bahwa sesuai Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) ditentukan bahwa DPR RI memiliki tiga fungsi yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- 32) Bahwa fungsi legislasi DPR RI dilaksanakan sebagai perwujudan DPR RI selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sehingga Dalam hal perjanjian internasional, DPR RI menjalankan fungsi legislasi sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dalam memberikan persetujuan atas pengesahan perjanjian Internasional melalui undang-undang dalam mekanisme ratifikasi.
- 33) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 71 huruf h UU MD3 *juncto* Pasal 6 huruf a Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut Peraturan Tatib DPR RI) dijelaskan bahwa kewenangan DPR RI hanya sebatas memberikan persetujuan atas perjanjian internasional,

*“memberikan persetujuan atas **perjanjian internasional tertentu** yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.”*

- 34) Bahwa selanjutnya DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan undang-undang ratifikasi perjanjian internasional oleh pemerintah.
- 35) Bahwa dalam Penjelasan Umum hal 1 UU Perjanjian Internasional telah tegas disebutkan bahwa Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini selanjutnya diatur dengan Pasal 4 ayat (1) UU Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa kewenangan pembuatan perjanjian internasional ada di pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

*"Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik."*

Dengan demikian, kewenangan pemerintah membuat perjanjian internasional adalah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dicampuri dengan kewenangan DPR RI sebagai pemegang kekuasaan legislatif.

- 36) Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tidak boleh dilepaskan dari ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 untuk memastikan hak warga negaranya mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum Indonesia telah mengatur secara detail dan hati-hati dalam setiap peraturan yang dapat mengikat Indonesia dengan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Internasional agar tidak mengurangi dan menyalahi hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan pengulangan ketentuan yang sama dari Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal-Pasal *a quo*, Pasal 71 huruf h UU MD3 dan Pasal 6 huruf a Peraturan Tatib DPR RI. Dengan demikian, Pasal 10 UU Perjanjian Internasional sudah sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- 37) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 menjelaskan bahwa pada dasarnya dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas (UU Migas) tergolong ke dalam konstruksi perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat

yang terkait dengan beban keuangan negara haruslah mendapatkan persetujuan DPR. Perjanjian Internasional yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah instrumen yang selama ini dikenal dalam hukum tata negara dan hukum internasional sesuai dengan Konvensi Winna tahun 1969 dan tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional. Subjek hukum dalam perjanjian internasional (*treaty*) adalah negara (*state*) dan subjek hukum dalam perjanjian internasional lainnya adalah organisasi internasional. Sedangkan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi yang bersifat perdata dan *governed by national*. Sesuai dengan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Nomor 24 Tahun 2000) yang merupakan amanat Pasal 11 ayat (3) UUD 1945, diperoleh definisi tentang perjanjian internasional yaitu: ***Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik***. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD juncto Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR RI/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka hak-hak para anggota DPR telah terpenuhi pada saat penyusunan rancangan UU Migas dengan disetujuinya materi muatan Pasal 11 ayat (2) UU Migas. Sehingga Pasal 11 ayat (2) UU Migas sama sekali tidak mengingkari kedaulatan rakyat Indonesia, sebaliknya ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Migas telah memberikan penegasan dan/atau kepastian hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai institusi lembaga negara yang mewakili kepentingan rakyat Indonesia. Pada sisi lain ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Migas juga telah memberikan batasan yang tegas kepada Pemerintah untuk melaksanakan kontrak-kontrak internasional antara Pemerintah dan *international company*.

- 38) Bahwa terkait dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, bahwa sebagai sebuah pernyataan kehendak yang ditujukan ke luar, perjanjian internasional seharusnya berwadah hukum keputusan presiden karena presiden adalah wakil negara dalam berhubungan dengan negara lain. Dengan adanya klausula persetujuan DPR RI dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 tidak berarti bahwa bentuk hukum ratifikasi perjanjian internasional adalah undang-undang, oleh karena itu diperlukan pengaturan tersendiri yang berbeda dengan persetujuan bersama dalam pembuatan Undang-Undang. Perjanjian internasional mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menjadi sumber hukum dalam hukum nasional karena telah dibuat sesuai dengan ketentuan konstitusi bukan karena diwadahi dalam bentuk undang-undang,

sehingga perjanjian internasional merupakan sumber hukum di luar sumber hukum undang-undang.

### **c. Latar Belakang Pembahasan UU A Quo**

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut:

#### **1) Raker ke-2 (05 Juli 2000) RUU Perjanjian Internasional**

##### **a) F-PG (Slamet Efendy Yusuf)**

Menteri disini juga harus definitif, jadi kalau memang ayat (1), (2), dan seterusnya pada Pasal 1 dan Pasal 2 tidak perlu penjelasan position saja di ketentuan umum. Tapi menteri ini adalah definisi, jadi angkat saja apa saja yang di penjelasan menjadi frasa sehingga nanti tidak perlu penjelasan. Karena apa nanti di bawah itu kita akan terus menerus ketemu dengan kata menteri. Dan yang dimaksud dengan menteri disini adalah yang berurusan dengan masalah-masalah luar negeri. Jadi kita definisikan saja, maksud menteri disini adalah Menteri Luar Negeri atau menteri yang berurusan dengan luar negeri dan sebagainya.

##### **b) Pemerintah**

Jadi definisi menteri itu adalah di ayat (1) butir 9 definisinya. Lalu pengaturannya itu adalah di misalnya disini agar menteri memberi pertimbangan politis itu di ketentuan umum Pasal 2 lalu menteri akan disebut beberapa kali di dalam pasal-pasal selanjutnya. Menterinya itu adalah Menteri Luar Negeri tapi menteri yang saya jelaskan tadi lazim di peraturan perundang-undangan kita menteri itu disebutkan menteri tapi bukan Menteri Pendidikan, Menteri Pertahanan Keamanan karena itu sebagai contoh dua mengapa tadi kita sebutkan cukup menteri tadi yang embel-embel yang bertanggung jawab masalah apa. Karena di Kabinet kita sekarang tidak mempunyai Menteri Pertahanan dan Keamanan, yang ada Menteri Pertahanan, Keamanannya hilang. Kemudian tadi Menteri Kebudayaan dulu Mendikbut, walaupun Dirjen Kebudayaan masih disitu tapi sebutannya Mendiknas sekarang. Jadi itulah definisi menteri itu ada di Pasal 1 butir 9, tapi mengenai ketentuan-ketentuannya ada di Pasal 2 dan beberapa pasal selanjutnya.

**c) F-PKB (Effendi Choiri)**

Karena begini begitu Pasal 2 menyebut soal Menteri memberikan pertimbangan politis artinya salah satu fungsi sebutkan disini kemudian setelah itu tidak disebut akan cukup sekali disebut dan untuk selanjutnya sudah jelas sehingga tidak menyebut berulang-ulang.

**2) Raker ke-3 (06 Juli 2000) RUU Perjanjian Internasional**

**a) F-TNI/POLRI (Sri Hardjendro)**

Pada Pasal 9 ini kalau kita banyak baca Ayat 1 Pasal 9 demikian pula nantinya. Saya mohon izin untuk sekaligus Ayat 2 nantinya sudah terwadai di Pasal 10 dan Pasal 11 sehingga sebenarnya Pasal 9 ini tidak perlu dibuat lagi menjadi Pasal tersendiri karena materinya atau substansinya sudah terwadai pada Pasal 10 dan Pasal 11 ini saran dari F-TNI/POLRI Pasal 9 dihapus.

**b) Pemerintah/Staf Ahli**

Disini ingin saya jelaskan bahwa Pasal ini pada dasarnya mengatur masalah pengesahan, kepentingan umum atau nasional. Memang selalu menjadi dasar pertimbangan dalam pembuatan dan pengesahan Perjanjian Internasional. Dari bunyi Ayat 1 Pasal 9 ini yang ingin diatur adalah bahwa Pemerintah kita Indonesia hanya akan mengesahkan Perjanjian Internasional. Sepanjang itu dipersalahkan atau diminta oleh Perjanjian Internasional yang akan disahkan atau yang kita ingin menjadi pihaknya. Jadi apabila di Perjanjian Internasional tidak ada persyaratan pengesahan tentu tidak akan disahkan. Jadi ini yang menjadi dasar dan kemudian yang ini bisa dilanjutkan dengan Pasal yang berikutnya. Jadi pasal berikutnya itu kita menyalahkan cara pengesahan itu bisa dilakukan dengan dua cara yaitu: dengan UU apabila pengesahan itu memerlukan persetujuan dari DPR dan dilakukan dengan KEPRES. Apabila tidak memerlukan persetujuan DPR namun pemberitahuan atau laporan kepada DPR bahwa Pemerintah telah melakukan pengesahan terhadap Perjanjian Internasional. Dan ini sekaligus menjawab usulan dari F-TNI/POLRI yang menghapuskan Pasal 9 ini. Karena memang isinya tidak sama dengan Pasal 10 di Pasal 10.

Disini disebutkan bahwa pengesahan perjanjian dilakukan dengan UU apabila materinya menyangkut hal-hal yang ditetapkan disini A sampai D. dan Pasal 11 yang tidak diatur oleh Pasal 10 ada yang tidak memerlukan pengesahan dengan UU akan dilakukan pengesahan dengan KEPRES. Mengenai usulan dari F-PBB untuk mengubah isi ayat ini

sehingga berbunyi pengesahan Perjanjian Internasional meliputi hal-hal yang diurekan secara Yudikatif pada Pasal 10 UU ini. Pada hematnya kurang relevan karena Pasal ini hanya dibuat untuk mengatur apakah Perjanjian Internasional itu mensyaratkan dilakukan satu pengesahan atau tidak. Sedangkan pengesahannya itu dengan UU atau dengan KEPRES diatur oleh Pasal 10 dan Pasal 11.

**c) F-PDKB (Prof. DR. Astrid S. Susanto)**

Jadi sebetulnya ini ada sedikit kaitannya dengan tadi yang diatas itu yang hampir sama. Dan juga terkait apa yang akan dibicarakan tadi pertama saya melihat kurang adanya kriteria yang bisa mengatakan apa yang harus diundangkan dan apa yang KEPRES. Apakah perlu dibuat sesuai dengan rangking dari chaise agreement yang dibuat, saya tidak tahu untuk memudahkan DPLU kalau mungkin bisa dikatakan apa yang perlu KEPRES apa yang harus UU berdasarkan soal agreement mungkin itu bisa diperkeppres begitu bukan hanya dengan kata atau karena itu sebetulnya yakni mengulang lagi seperti tadi sebetulnya mengenai peran dari DPR dalam perjanjian itu, mau diselipkan bagaimana tidak bisa saja hanya implisit tidak ada tetapi atau saja ada sebagaimana yang kita bicarakan dengan kemungkinan diselip disana-disini atau diselip sebagai penjelasan itu.

**d) Pemerintah**

Ada tambahan yang bagian penjelasan Pasal 9 ayat (2) yang sudah kita berikan pengesahan dengan UU memerlukan persetujuan DPR, pengesahan dengan KEPRES selanjutnya diberitahukan kepada DPR.

Selanjutnya ada tambahan sedikit, untuk memberikan informasi kepada Ibu Astrid, didalam Ayat (2) Pasal 9 ini, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UU atas keputusan Presiden ini kemudian dijabarkan didalam Pasal 10 dan Pasal 11 dimana perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR yang dilakukan dengan UU adalah yang materinya yang menyangkut berkenan dengan politik, perdamaian, pertahanan, keamanan negara, kemudian juga perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Indonesia, kedaulatan, daulat negara hak asasi negara dan pembentukan kaidah hukum internasional baru. Pembentukan hukum internasional baru memang diperlukan karena seperti yang kita ketahui konvensi-konvensi yang kaidah hukum yang baru itu ada kalanya diperaturan perundang-undangan nasional kita belum ada atau belum diangkat atau mungkin sudah ada tapi perlu

disesuaikan dengan kondisi baru yang ada dikompensi itu, oleh karena itu memang pengesahan perjanjian internasional itu sangat penting artinya bagi negara karena khususnya dalam implementasinya kalau kita sudah menjadi pihak dari perjanjian internasional tentu kita ingin juga mengimplementasikannya secara baik dan benar, dan itu bisa dilakukan dengan peraturan perundang-undangan harus dilakukan apabila belum dilakukan atau atau diperbaiki apabila memang diperbaiki dan sebagainya.

**e) F-PDI (Pataniari S.)**

Kami mohon usul yang dari Pemerintah mengenai penjelasan Pasal 9 ayat (2) yang tambahan, tolong redaksinya nanti bisa disesuaikan dengan ini Pasal 20 UUD 45, karena kekuasaan menurut UU bukan Presiden. DPR jadi semua nanti redaksi ini kan, tim perumus menyesuaikan dengan UUD 1945, supaya siapa yang mempunyai wewenang.

Kami banyak usul perubahan yaitu pada huruf (A) agar dibuat penjelasan tentang pertahanan TNI dan keamanan dalam negeri POLRI, karena sudah ada pemisahan antara POLRI dan TNI. Ini terkait dengan nanti masalah-masalah mungkin ada masalah narkotik dan sebagainya mungkin kewenangan POLRI supaya ini bisa dipisahkan. Yang berikutnya untuk huruf (C) Mohon dijelaskan apa perbedaan dengan kedaulatan dan hak berdaulat. Pada huruf (D) Materi dapat diganti menjadi (D) Penerapan terdapat krisis universal hak manusia dan lingkungan hidup. Kemudian saya mengusulkan tambahan butir F, G, H dan yang baru 4 hal ini sekaligus menjawab beberapa hal yang dipersoalkan oleh teman-teman dari fraksi-fraksi lain yang saling terjadi yaitu banyak hal-hal yang menyangkut kepentingan warga negara yang selama ini tidak ditangani secara konsitusi. Untuk itu mengusulkan tambahan butir (F) Kepentingan umum yang dipertanggungjawabkan oleh rakyat ini harus dengan UU. Kemudian (g) Perjanjian dengan badan Internasional yang mengakibatkan beban keuangan secara langsung maupun tidak langsung kepada warga negara artinya pengalaman kita sekarang mempunyai utang yang menanggung semua warga negara. Kemudian (a) Perjanjian pada badan Internasional yang mengakibatkan dilakukannya perubahan terhadap UU Nasional yang berkenaan dengan Wewenang Lembaga Negara. (i) Perjanjian badan Internasional yang menyangkut daerah dan data penduduk kami di kamar belakang bahwa beberapa hal yang menjadi ancaman atau gangguan terhadap ekstensi negara

kesatuan saat ini. Kalau seperti ini segera tidak hanya oleh Pemerintah sendiri tapi berkaitan dengan undang-undang DPR.

**f) F-PG (Ibrahim Ambong)**

Jadi yang pertama yang sudah tertera disini mengenai perlunya dicantumkan yang berkenaan dengan pinjaman atau bidang luar negeri memang sejak awal ini dalam pandangan fraksi-fraksi ini pada waktu PU semuanya menanggapi tidak pernah disinggung-singgung. Walaupun Pemerintah sudah memberikan penjelasan, tapi penjelasan-penjelasan tersebut bisa dikatakan ataupun dipahami mungkin juga belum jelas. Jadi selama bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan sejak merdeka kita tidak pernah mempersoalkan ini. Barulah kali ini persoalan pinjaman atau tahage perlu dicantumkan secara jelas walaupun memang kritik tersebut telah muncul, tapi aturannya tidak ada. Jadi sepakat saja agar ini masuk menjadi butir (g) karena ini dimana-mana sudah menjadi isu global apa yang terjadi di negara lain menyentuh disini apa yang terbakar di Kalimantan atau Sumatera menyentuh Malaysia atau Singapura yaitu mengenai pembakaran hutan.

**g) F-PPP (A. Karmani)**

Kami ingin menambahkan masalah-masalah yang bersangkutan dengan ekonomi, keuangan, sosial, dan lain-lainnya. Karena memang masalah-masalah yang pemandangan umum yaitu mengenai masalah kehidupan pekerja yang sekarang ini memang sangat dominan permasalahannya di lingkup hubungan internasional oleh karena itu kita ingin usulkan untuk tambah dengan butir f yaitu masalah ekonomi, keuangan, sosial.

**h) F-PDKB (Prof. Astrid S)**

Sebenarnya ini kalau kita lihat maksud kami mempunyai dua masalah, satu masalah biasa masalah Bahasa, tetapi yang kedua yang ingin tambahkan sebetulnya tadi sudah disebut masalah ekonomi yang... zaman dan seterusnya itu ditambahkan sebagai salah satu poin disini disebut a yang agak menyinggung lagi masalah butir-butir khusus yakni mengenai masalah hak asasi manusia disebut sebagai perlu diperhatikan Pasal 10, kalau bisa ya ini juga masalah Bahasa dan perasaan Bahasa lagi ditambahkan istilah warga negara Indonesia itu, tapi yang lebih penting lagi itu penambahan kalau bisa apabila terjadi perubahan internasional, kaidah-kaidah internasional yang dikaitkan

kepada Republik Indonesia agar supaya tidak bertentangan dengan falsafah hidup dan kepentingan bangsa kalau bisa, jadi ini kaidah-kaidah jadi abstrak banget itu ya umpamanya saja seperti dahulu di Beijing, keputusannya adalah mengenai families and families, saya kira masalah begitulah yang harus dibicarakan bahkan dengan itu saya mohon mungkin dipertimbangkan bisa dimasukkan apa tidak yang menyangkut masalah kaidah-kaidah yang hakiki.

**i) Pemerintah/Staf Ahli**

Ada dua tanggapan dari pemerintah yang pertama sebagaimana kemarin telah disampaikan oleh teman-teman dari Departemen Keuangan menyangkut tambahan atau diperrtimbangkannya tambahan butir pinjaman luar negeri, pada prinsipnya sebagaimana yang kita dengar kemarin pinjaman keuangan dari luar negeri memerlukan penanganan yang khusus yang sifatnya teknis dan memerlukan kecepatan dalam proses, mekanisme persetujuan DPR yang terkadang makan waktu bagi departemen keuangan hal itu bisa menghambat proses pinjaman itu sendiri, namun dalam hal ini Departemen Keuangan, Bappenas, dan BI tengah menyusun RUU Pinjaman Luar Negeri yang mencakup mekanisme persetujuan oleh DPR, kalau toh ini akan ditambah maka mungkin yang bisa dipertimbangkan adalah butir f, jadi berbunyi sebagai berikut masalah ekonomi yang dapat menimbulkan dampak politis. Di butir e ini ada pembentukan kaidah hukum baru, hukum internasional baru barangkali kalau kita menggunakan hukum baru saja akan mencakup seluruh hukum-hukum baru, jadi apakah itu nanti hukum internasional yang kemudian didalam peraturan perundang-undangan kita menjadi hukum nasional termasuk juga di masalah lingkungan hidup pada dasarnya konpensi-kompensi yang dihasilkan apakah itu di HFO (International Maritime Organisation) yang mengatur masalah polisi di laut atau konpensi-kompensi lain yang di lingkungan Unite atau UN masalah lingkungan juga ada, tapi pada dasarnya semua bisa ditampung di dalam butir e yaitu pembentukan kaidah hukum mungkin internasionalnya dicoret hukum baru, sehingga ini menampung segala macam hukum internasional maupun nasional dan juga yang semua diatur oleh berbagai konpensi-kompensi termasuk mengenai lingkungan hidup. Kemudian perjanjian dengan badan-badan internasional yang mengakibatkan beban keuangan negara secara langsung, maupun langsung kepada warga negara,

barangkali ini yang dimaksudkan tadi pinjaman luar negeri itu kemudian Pemerintah sudah mengajukan sesuatu usulan yang bunyinya tadi masalah ekonomi yang dapat menimbulkan dampak politis. Kemudian perjanjian dengan badan-badan internasional yang diakibatkannya dilakukan perubahan dalam perundang-undangan internasional yang berkaitan dengan wewenang lembaga negara, ini yang tadi tidak sebetulnya ditampung di huruf e tadi pembentukan kaidah hukum baru. Yang jelas ingin kami gambarkan didalam Pasal 10 hukum ini sebetulnya tidak terlalu tapi yang pokok-pokok yang penting kita anggap betul-betul penting dan harus mendapat persetujuan DPR adalah mengenai masalah politik, perdamaian, pertahanan keamanan dan kebetulan karena pertahanan dan keamanan disini dibelakangnya keamanan pakai dan sebetulnya bukan menjadi satu tapi pertahanan bisa digunakan dengan keamanannya. Lalu perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI ini saya kira perlu dicantumkan karena kita juga membayangkan di waktu yang akan datang apabila proyek penegasan perbatasan kita di Kalimantan yang sekarang kita mempunyai konvensi 1891 mengenai perbatasan darat di Kalimantan itu, sedang diadakan penegasan perbatasan. Mengenai masalah kedaulatan dan hak berdaulat tadi ada pertanyaan dari F-PDIP, kedaulatan ini adalah yang menyangkut masalah wilayah, sedang hak berdaulat saya ambil contoh hak wilayah zona ekonomi eksklusif dan landas continen merupakan wilayah dimana Indonesia mempunyai hak berdaulat, dan artinya wilayah tersebut bukan wilayah kedaulatan kita karena itu diluar laut teritorial tapi kita mempunyai hak berdaulat karena kita bisa mengeksploitir sumber-sumber daya alam hayati dan non hayati yang ada di landas continen maupun di zona ekonomi eksklusif. Namun demikian kami bersifat fleksibel untuk bisa akomodatif dengan DPR kecuali untuk pasal-pasal yang sifatnya teknis, jadi kami menganggap bahwa hal-hal yang kita cantumkan disini adalah hal yang memang pokok yang perlu mendapatkan persetujuan DPR.

**j) F-PG (Hanny Bone Z)**

FPG tidak akan mencabut ini bahkan kami ingin mempertegas, pertama pengertian untuk diketahui ini orang bisa menafsirkan bahwa ini sekedar untuk diketahui, bahwa DPR itu adalah sekedar stempel dari Pemerintah masih akan berkembang kembali. Oleh karena itu juga kami tetap ingin menambahkan bahwa peran dari DPR ini bukan hanya sekedar mengetahui tetapi juga untuk mengevaluasi, untuk

mengontrol, untuk mengkritisi, apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah, jadi oleh karena itu tetap kami menambahkan disini untuk pengertian, untuk mengetahui ini ditambahkan dan untuk dievaluasi. Jadi bunyi ayat ini komplitnya adalah "Pemerintah RI menyampaikan Salinan setiap keputusan Presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada DPR untuk diketahui dan dievaluasi".

**k) Pemerintah/Staf Ahli**

Bahwa maksud dari pasal ini adalah untuk melaporkan kepada DPR bahwa Pemerintah telah mengesahkan berbagai perjanjian-perjanjian yang pada umumnya adalah non teknis, adalah wewenang dari DPR apakah akan dievaluasi atau dianggap bahwa itu tidak seyogyanya dilakukan dengan Keppres mau ditingkatkan tentu bisa saja, hanya kalau sudah diputuskan sebagai satu pihak itulah yang perlu menjadi pertimbangan DPR, karena tadi yang menjadi kensen adalah konpensi yang diratifikasi dengan Keppres yang mungkin itu bisa ditingkatkan dengan UU dan itu memang terjadi di masa lampau dimana konpensi mengenai Hak Anak yang juga menurut kami dari Deplu seyogyanya dengan UU tapi dilakukan dengan Keppres itu tentu masalahnya adalah masalah kalau dengan UU maka peraturan perrundang-undangan yang akan dirubah itu sudah tidak ada masalah karena pengesahan melalui UU sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang setingkat juga, dan kalau Keppres itu ada ketidakseimbangan, jadi masalahnya sebetulnya masalah hukum ketatanegaraan, tapi kami tidak ada keberatan kalau memang akan dimasukkan untuk dievaluasi, bahwa ini ada satu UU yang mengatur demikian tentu DPR memang akan melakukan evaluasi yang diminta oleh UU ini, tapi kami serahkan kepada DPR untuk dimasukkan atau tidak kami tidak ada keberatan untuk memasukkan ini.

Melalui ketentuan ayat ini DPR dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah walaupun tidak diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut karena pada umumnya pengesahan dengan Keppres hanya dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional perjanjian internasional tersebut dapat saja dibatalkan atas permintaan DPR.

**l) F-PDKB (Prof. Astrid S)**

Jadi dengan berpangkal tolak pada penjelasan yang luar biasa tadi yang dirumuskan oleh Deplu untuk Pasal 11 ayat (1) saya kira secara implisit dan substansial sudah tercakup, sehingga dengan demikian kami cabut.

**m) Pemerintah**

Jadi di Pasal 10 dan 11, 9, 10, 11 kita atur bahwa pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan UU apabila menyangkut materi yang pokok-pokok tadi yang penting dan apabila di luar UU akan dilakukan oleh Keputusan Presiden. Jadi kami menganggap pengesahan dengan Keputusan Presiden ini masih perlu dilakukan, karena usulan PDKB sudah dicabut demikian juga PDI Perjuangan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 2, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami  
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia




Drs. H. Kahar Muzakir  
(No. Anggota A-245)



Trimelita Panjaitan, SH., MH.  
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.  
(No. Anggota A-376)



Mulfachri Harahap, SH.  
(No. Anggota A-459)

Arteria Dahlan, ST.,SH., MH.  
(No. Anggota A-197)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum  
(No. Anggota A-282)

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.  
(No. Anggota A-377)



Didik Mukrianto, SH., MH.  
(No. Anggota A-437)



H. Abdul Kadir Karding, M.Si  
(No. Anggota A-55)



H. Muslim Ayub, SH., MM  
(No. Anggota A-458)



H. Aboe Bakar Al Habey  
(No. Anggota A-119)



H. Arsul Sari, SH., M.Si.  
(No. Anggota A-528)



Drs. Taufiqulhadi, M.Si.  
(No. Anggota A-19)



H. Sarifuddin Sudding, SH., MH  
(No. Anggota A-559)